

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan amanat yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pemerintah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Dengan adanya ketetapan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 yang selanjutnya dilakukan perubahan kembali menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Dengan demikian, Pemerintah Daerah selaku pemegang otonomi daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan daerahnya masing-masing. Sebagai tindak lanjut atas Undang-Undang terkait Pemerintah Daerah, ditetapkan pula Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 terkait Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. Undang-Undang tersebut telah merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban Pemda dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD).

Otonomi daerah membuat perubahan terhadap sistem pemerintahan yang semula bersifat sentralisasi berubah menjadi desentralisasi. Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber-sumber keuangan untuk menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Mardiasmo (2021) mengungkapkan bahwa tujuan dari otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah. Adanya otonomi daerah memberikan jalan bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola dan melakukan pembaruan sistem keuangan

daerah sehingga pengelolaan keuangan daerah bisa menjadi lebih baik dan berorientasi sektor publik.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya guna menciptakan pemerintahan yang berasaskan otonomi daerah dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, peningkatan, pemberdayaan, dan adanya peran serta masyarakat juga peningkatan dari segi efektivitas dan efisiensi daya saing daerah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 2014).

Sektor publik memiliki permasalahan yang beraneka ragam, salah satunya yang menjadi sorotan adalah pelayanan publik. Dalam hal ini masyarakat percaya bila pelayanan baik maka akan membawa dampak yang baik pula untuk kesejahteraan masyarakat. Demi menciptakan pelayanan publik yang baik maka suatu organisasi harus dapat menciptakan budaya organisasi yang baik, tegas, teratur, dan dapat dipercaya. Tetapi kondisi ini sering didapati sebagai tonggak permasalahan di setiap organisasi swasta maupun pemerintahan daerah.

Aparatur pemerintahan daerah sering mengkhianati kepercayaan publik melalui kinerja mereka yang tidak bagus atau tidak memuaskan. Pengaruh kepentingan adalah salah satu budaya yang sering didapati para aparatur pemerintahan daerah. Rahman mengungkapkan bahwa kepentingan ini beragam seperti adanya kepentingan politik, bekerja di luar kewenangan, KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), dan adanya pemborosan dana oleh oknum tertentu.

Pemerintahan yang baik menurut Pujianti bisa diwujudkan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan tegas atau dikenal dengan istilah *good governance*. Tata kelola yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik saat ini. Sebab tata pola dan penyelenggaraan pemerintahan sudah tidak lagi sejalan dengan tatanan masyarakat saat ini. Pemerintah harus merespon tuntutan masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik, melalui perubahan-

perubahan yang mengarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Good Governance adalah sebuah sistem tata kelola pemerintahan yang baik dinilai dari beberapa indikator tertentu. *Good governance* memiliki beberapa indikator yang dinilai dalam kinerja pemerintahan adalah, *effectiveness* dan *efficiency*, *accountability*, *responsiveness*, *participation*, dan *transparency*. Menurut Duarmas et al., 2016 menyatakan bahwa indikator yang terkandung di *good governance* ini juga dapat diterapkan dalam perusahaan swasta dan tidak terpaku hanya di perusahaan pemerintah. *Good governance* memiliki sebuah peran dalam pengambilan keputusan (*decision maker*) guna melakukan kegiatan di masa yang akan datang.

Konsep *good governance* tercipta karena adanya sebuah sebab akibat dari perkembangan proses demokratisasi di berbagai bidang serta kemajuan profesionalisme. Dalam hal ini untuk pelaku utama dalam pelaksanaan *good governance* yaitu pemerintah dituntut agar bisa memberikan sebuah pertanggungjawaban yang lebih akurat dan transparan. Dalam penerapannya *good governance* dilakukan secara bertahap dengan kapasitas pemerintah, masyarakat dan mekanisme pasar. Salah satu penerapan *good governance* adalah melalui pelayanan publik.

Pelayanan publik menjadi penggerak utama yang dianggap penting oleh semua aktor dari unsur *good governance*. Didalam dunia usaha, para pejabat publik, serta masyarakat memiliki sebuah peran besar dalam memperbaiki kinerja pelayanan publik. Dalam mewujudkan tingkat kepercayaan masyarakat serta kepuasan kerja maka harus adanya peningkatan didalam kualitas pelayanan publik. Dengan adanya pemberian pelayanan publik bukan sebagai untuk memaksimalkan laba (*profit-oriented*) (Bastian, 2017), tetapi untuk memberikan sebuah pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Sektor publik memiliki 3 fungsi utama menurut Mardiasmo yaitu: (i) Menyediakan pelayanan publik yang diperlukan karena tidak ada sektor swasta atau nirlaba yang ingin menanganinya, (ii) Melakukan pelayanan publik yang sangat vital bagi kepentingan umum, dan (iii) Mendefinisikan prinsip operasional masyarakat.

Pelayanan publik sangat identik dengan kinerja yang dilakukan para pegawai pemerintahan daerah. Kinerja merupakan sebuah gambaran terkait tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, serta misi dan visi bagi organisasi yang terdapat didalam perencanaan strategis suatu organisasi. Prestasi atau tingkat keberhasilan suatu individu maupun kelompok sering disebut dengan istilah kinerja.

Kinerja dapat dinilai apabila individu maupun kelompok tersebut memiliki sebuah keberhasilan, yang dimana keberhasilan itu memiliki sebuah kriteria seperti tujuan atau target yang hendak dicapai dari setiap individu ataupun kelompok itu sendiri. Apabila tidak adanya kriteria keberhasilan atau target tertentu maka kinerja tersebut tidak bisa diketahui karena tidak memiliki sebuah tolak ukur. Menurut Wahyuningsih, dalam realisasinya kinerja menjadi sebuah indikator yang sangat penting di suatu pemerintahan, karena pemerintahan itu bisa dinyatakan mampu atau tidak mempunya memberikan sebuah pelayanan yang terbaik bagi masyarakat melalui kinerja pemertintahan itu sendiri.

Kinerja menjadi salah satu pendukung pelayanan publik yang baik, salah satu kinerjanya adalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan memiliki sebuah pengertian sebagai suatu kegiatan atau aktifitas yang dilakukan pegawai yang berhubungan dengan transaksi keuangan. Kinerja keuangan memiliki dua bagian aktivitas, yang pertama adalah pelaporan keuangan dan yang kedua adalah pengelolaan keuangan.

Kinerja keuangan daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan dan ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran (Agustina, 2013). Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD.

Menurut Ardianingsih (2021) dalam memberikan informasi-informasi keuangan yang telah dan akan digunakan untuk mendukung para entitas

mengambil sebuah keputusan yang akan datang maka pelaporan keuangan akan sangat berhubungan penting dalam setiap prosesnya. Begitu pula dengan pengelolaan keuangan yang mana akan berhubungan dalam proses aktivitas mengelola dan mengatur jalannya keuangan yang berhubungan langsung dengan aktivitas dan mengelola jalannya keuangan. Dalam contohnya seperti aset guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas.

Yuniarti (2017) mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi selain dari *good governance* adalah pengendalian internal. Pengendalian internal adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengatur suatu kegiatan dan digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan operasional suatu organisasi. Organisasi umumnya menggunakan sistem pengendalian internal untuk mengendalikan kegiatan operasional untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya organisasi.

Menurut Kurniawan (2015) penerapan sistem pengendalian internal yang efektif sangat berguna dalam mencegah dan mempersulit kecurangan. Hal ini karena pengendalian dalam sistem pengendalian internal memadukan antara pengendalian keras dan pengendalian lunak yang diterapkan untuk mencegah terjadinya kecurangan. Kontrol keras seperti pemisahan tugas dan otorisasi transaksi diterapkan untuk mencegah peluang penipuan. *Soft control* seperti penerapan kode etik dan nilai-nilai etika yang baik dapat mencegah terjadinya fraud.

Pengendalian internal menurut COSO (2013) adalah suatu proses yang melibatkan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga tujuan yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Penelitian mengenai *good governance* dan pengendalian internal sebelumnya diteliti oleh (Septiana & Hermanto, 2021) yang meneliti mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja pengelolaan dana desa menemukan bahwa transparansi, akuntabilitas dan kapasitas

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa, akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa. Sedangkan partisipasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa.

Noviyanti & Kiswanto (2016) mengungkapkan bahwa penelitian yang lain menunjukkan bahwa *good governance* berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan (Indriana, 2019). Peneliti selanjutnya menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* yang terdiri dari variabel *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency*, dan *Fairness* berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (Bakri, 2020). Hasil berbeda ditunjukkan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dari uraian permasalahan yang dijabarkan diatas, maka peneliti tertarik dalam melakukan penelitian lebih dalam dengan mengangkat judul yaitu “Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan di Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Apakah *good governance* berpengaruh terhadap kinerja pengelola keuangan di Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta?
2. Apakah dalam pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja pengelola keuangan di Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Peneliti

Berdasarkan latar belakang dan rumusan yang dijabarkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menguji dan menganalisis tingkat pengaruh *good governance* terhadap kinerja pengelolaan keuangan di Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta
- b. Untuk menguji dan menganalisis tingkat pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja pengelolaan keuangan di Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta

2. Kegunaan Peneliti

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan melalui penelitian ini maka dapat menambah terciptanya khasanah keilmuan dalam bidang akuntansi terutama mengenai teori yang mendasari penelitian ini, yaitu penilaian kinerja sektor publik khususnya pemerintah daerah dengan menciptakan tata kelolaan pemerintahan (*good governance*) dan pengendalian internal yang tercipta dengan baik.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Pemerintah

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini maka pemerintah daerah dapat lebih meningkatkan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat dengan menerapkan *good governance* dan pengendalian internal sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan.

2) Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan masyarakat lebih memahami dan dapat berperan aktif dalam mendukung setiap proses pengambilan kebijakan publik baik pelaksanaan maupun pengawasannya.

3) Bagi Peneliti

Diharapkan dengan melakukan penelitian ini bisa memberikan manfaat dalam pengembangan wawasan serta pemahaman yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik, terutama penilaian kinerja pemerintah daerah.